



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4340/2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PRODUKSI PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TAHAP KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan jumlah vaksin *Corona Virus Disease* dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap ketiga untuk Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/102/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga;
- b. bahwa PT Bio Farma (Persero) telah ditugaskan untuk melakukan distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) produksi PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap ketiga melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4339/2021;
- c. bahwa dalam pelaksanaan distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan biaya distribusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Biaya Distribusi Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/102/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4339/2021 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Untuk Distribusi Vaksin *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) Produksi PT Bio Farma (Persero)
dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus*
Disease 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BIAYA DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PRODUKSI PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHAP KETIGA.*

KESATU : Menetapkan biaya distribusi vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Produksi PT Bio Farma (Persero)* dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga* sebesar Rp212.027.033.185,84 (dua ratus dua belas milyar dua puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh empat sen).

KEDUA : Biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya distribusi vaksin sejumlah 10.603.496 (sepuluh juta enam ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam) vial, tidak termasuk pajak penghasilan, dan sudah termasuk margin/keuntungan sebesar 2% (dua persen).

KETIGA : Biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya distribusi vaksin dari provinsi sampai dengan kabupaten/kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan distribusi, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan distribusi serta tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Struktur biaya distribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi biaya sebagai berikut:

- a. Biaya distribusi, terdiri dari ongkos kirim termasuk biaya *rush handling* (jika ada), biaya *embalage*, biaya administrasi

- (personil untuk pengepakan), biaya penyusutan, dan pemeliharaan gudang, serta biaya asuransi pengiriman;
- b. Biaya asuransi penyimpanan di gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
 - c. Biaya administrasi di PT Bio Farma (Persero), termasuk biaya tambahan personil di PT Bio Farma (Persero) untuk koordinasi dan administrasi PT Bio Farma (Persero), dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota; dan
 - d. Biaya sistem distribusi, yang terdiri dari biaya sensor suhu, sensor *Global Positioning System (GPS)*, *command center*, *manage service*.

KEENAM : Dalam hal berdasarkan hasil audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka:

- a. untuk kelebihan pembayaran, PT Bio Farma (Persero) wajib menyetorkan ke kas negara; atau
- b. untuk kekurangan pembayaran, dilakukan pembayaran kepada PT Bio Farma (Persero).

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicantumkan dalam perjanjian penugasan dan dibahas dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002